

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREJO

SALINAN

PERATURAN DESA GIRIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girirejo Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Girirejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO
dan
KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.604.015.500,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.637.751.568,00</u>
Defisit	(Rp.)	33.736.068,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	33.736.068,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	33.736.068,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Girirejo.

Ditetapkan di Girirejo
pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA DESA GIRIREJO,

ttd

EKO SUMARYONO

Diundangkan di Girirejo
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DESA GIRIREJO

ttd

EKO SUMARYONO

LEMBARAN DESA GIRIREJO TAHUN 2022 NOMOR 2




Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA DESA GIRIREJO

EKO SUMARYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GIRIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.010.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.005.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.604.015.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	438.476.264,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	601.809.736,00	
5.3.	Belanja Modal	212.265.568,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.637.751.568,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.736.068,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.736.068,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.736.068,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	33.736.068,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Girirejo, 22 Februari 2022

Kepala Desa

ERO SUMARYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GIRIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.010.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.005.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.604.015.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>680.154.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	572.847.584,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110.260.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	110.260.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.056.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.056.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.260.264,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.260.264,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	62.499.000,00	ADD, DDS, PAD.
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.499.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.872.320,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.872.320,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepsia Desa dan Perangkat Desa	39.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.701.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.701.500,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	23.701.500,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.662.100,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.959.100,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.959.100,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.703.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.703.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.337.416,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.044.416,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.044.416,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.960.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	21.573.000,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.573.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.760.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	20.606.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.906.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.906.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.700.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>297.423.968,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	221.287.900,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.476.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.476.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	135.436.400,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.436.400,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	76.375.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.375.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.736.068,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	3.736.068,00	DLL
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	3.736.068,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS, DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.145.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.195.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	51.195.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.195.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.400.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.400.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.350.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.150.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>200.828.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.828.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	150.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.828.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	24.828.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>385.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	385.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	385.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.637.751.568,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(33.736.068,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	33.736.068,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	33.736.068,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

